

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penerimaan terbesar suatu negara adalah pajak, dimana penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah sangat mengharapkan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, (Dewi dan Jati, 2014). Namun justru banyak sekali wajib pajak yang cenderung melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada pada ketentuan perpajakan atau dengan cara lainnya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:201) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari Wajib Pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Muzaki (2015), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima. Perusahaan merupakan salah satu dari wajib pajak selain daripada masyarakat di Indonesia. Pajak yang dibayarkan perusahaan berasal dari laba yang diperoleh perusahaan kemudian dikurangkan dengan pajak, semakin besar perolehan laba yang diperoleh maka semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan.

Perekonomian saat ini sangat berkembang dengan pesat. Dengan perkembangan tersebut banyak sekali dampak yang dialami, yaitu meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Dimana perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan usaha di negaranya sendiri tetapi mereka memperluas kegiatan usahanya ke negara lain dan menjadi perusahaan multinasional. Dalam

lingkungan perusahaan multinasional banyak sekali kegiatan transaksi yang dilakukan diantaranya, penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud, penyediaan pinjaman dan masih banyak lagi kegiatan – kegiatan transaksi yang dilakukan. Dengan kegiatan – kegiatan transaksi tersebut maka perusahaan – perusahaan akan membentuk yang nama nya perusahaan induk untuk mengkoordinasikan usaha atau bisnis mereka. Dalam kegiatan – kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maka akan terjadi kebijakan harga transfer atau transfer pricing. Gunadi dalam Suandy (2011), berpendapat bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga atas penyerahan barang, imbalan atas penyerahan atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan induk yang melakukan *transfer pricing* akan menyebabkan masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi suatu peluang bagi perusahaan yang ingin mendapatkan laba lebih tinggi. Dalam pandangan pajak atau fiskal, transfer pricing merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) dengan langkah memperkecil penghasilan kena pajak dan mentransfer pendapatan ke tempat lain yang pengenaan pajak lebih rendah atau *tax haven country* (Clarissa Belinda, 2016). *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan biasanya dimulai dengan suatu hubungan istimewa antara perusahaan sehingga, hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan menjadi indikasi untuk menghitung laba kena pajak.

Dalam PMK No.22 Tahun 2022, menyatakan bahwa hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterkaitan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Adapun keadaan ketergantungan atau keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya merupakan keadaan satu

atau lebih pihak mengendalikan pihak yang lain dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Hubungan istimewa karena penyertaan modal dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal paling rendah 25% pada wajib pajak lain.

Menurut PSAK No. 7, suatu perusahaan dikatakan memiliki transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan yang lain apabila perusahaan tersebut dapat mengendalikan atau memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan baik operasional maupun keuangan atas perusahaan lain. Pihak-pihak yang memiliki transaksi hubungan istimewa yaitu orang atau perusahaan yang masih memiliki hubungan (relasi) dengan perusahaan pelapor atau perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan. Terdapat beberapa jenis transaksi hubungan istimewa. Srinivasan (2013), mengatakan bahwa transaksi hubungan istimewa terbagi menjadi dua kategori yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan yang dimaksud dalam transaksi hubungan istimewa yaitu transaksi penjualan barang atau jasa, sedangkan bebannya itu transaksi pembelian barang, penerimaan jasa dan beban. Pendapatan dan beban tersebut dapat ditetapkan dengan harga yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti menetapkan harga jual lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli yang lebih tinggi untuk memperbesar beban agar laba perusahaan menjadi lebih rendah.

Transaksi penjualan hubungan istimewa adalah suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak, (Zubaidah & Satyawati, 2015). Penjualan hubungan istimewa diukur dengan

menggunakan transaksi penjualan kepada pihak hubungan istimewa berupa penjualan barang atau penyediaan layanan dibagi dengan total penjualan (Octaviani & Lestari, 2014). Penelitian Savitri dan Luhglatno (2019), mengatakan bahwa transaksi penjualan dari pihak hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya transaksi penjualan hubungan istimewa dapat membantu perusahaan meminimalkan pajak yang besar karena transaksi penjualan hubungan istimewa ini mempunyai dampak yang positif terhadap penghindaran pajak.

Transaksi pembelian hubungan istimewa merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan mengalihkan biaya perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari yang seharusnya, (Zubaidah & Satyawan, 2015). Transaksi pembelian hubungan istimewa diukur dengan menggunakan transaksi pembelian dari pihak hubungan istimewa berupa pembelian barang dibagi dengan total harga pokok penjualan, untuk menentukan perusahaan yang terdaftar terlibat dalam jenis transaksi pihak hubungan istimewa, (Octaviani & Lestari, 2014). Transaksi pembelian dari pihak hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Helfin & Trisnawati, 2017). Transaksi pembelian istimewa akan mempengaruhi penghindaran pajak karena transaksi dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Aditya & Perkasa (2015), menyatakan bahwa Indonesia pernah menjadi negara terbesar sebagai negara asal dana illicit (aliran dana haram) diseluruh dunia berdasarkan fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada laporan GFI (*Global Financial Integrity*). Dari laporan tersebut menyatakan bahwa

aliran dana haram dari aktivitas penghindaran pajak beserta ilegal lainnya mencapai US\$ 6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir, sehingga estimasi kehilangan uang yang dialami oleh Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai Rp240 triliun atau setara kurang lebih empat persen produk domestik bruto. Beberapa uraian fenomena yang dipaparkan di atas merupakan bukti bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih.

Penelitian yang menguji pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa dan transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak sudah pernah dilakukan namun masih terdapat beberapa penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Luhglatno (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Helfin & Trisnawati (2017), transaksi penjualan dari pihak hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan dengan adanya pengaruh dari penjualan kepada pihak hubungan istimewa dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Zubaidah (2015), Transaksi penjualan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Zubaidah (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Helfin & Trisnawati (2017), Transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Luhglatno 2019, transaksi pembelian dari pihak hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi dan masih terdapat hasil penelitian yang berbeda maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2020 – 2022”. Dengan menguji variabel transaksi penjualan hubungan istimewa dan transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah objek yang diteliti dan tahun data yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah dalam penelitian ini adalah: Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2020-2022.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

1. Apakah Transaksi Hubungan Istimewa dari segi Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 2020-2022?
2. Apakah Transaksi Hubungan Istimewa dari segi Pembelian berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 2020-2022?

1.4 MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menguji pengaruh transaksi hubungan istimewa dari segi penjualan terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Untuk menguji pengaruh transaksi hubungan istimewa dari segi pembelian terhadap Penghindaran Pajak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademik Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak
- b. Manfaat Praktik Bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan masukan untuk mengetahui pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif dalam praktik penghindaran pajak